



**PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO  
KECAMATAN SELOMERTO  
DESA PAKUNCEN**

---

**PERATURAN DESA PAKUNCEN**

**NOMOR : 06 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**RETRIBUSI PELAYANAN ADMINISTRASI DESA PAKUNCEN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DESA PAKUNCEN,**

- Menimbang : bahwa untuk meningkatkan pendapatan asli desa dan menertibkan pungutan desa sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat ( 1 ) Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10 Tahun 2006 tentang Sumber-sumber Pendapatan Desa, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Retribusi Pelayanan Administrasi Desa;
- Mengingat :
  1. Undang-undang nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-undang nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 53, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4389 );
  3. Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 125, tambahan Lembaran Negara nomor 4437 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 8 tahun 2005 tentang Penetapan berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 108, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4548 );
  4. Undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 126, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4438 );
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 158, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4587 );
  6. Peraturan Daerah ( Perda ) Kabupaten Wonosobo Nomor 10 tahun 2006 tentang Sumber-sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo tahun 2006 nomor 11 Seri E Nomor 8 );
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;

**Dengan Persetujuan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PAKUNCEN  
dan  
KEPALA DESA PAKUNCEN  
MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DESA PAKUNCEN TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN ADMINISTRASI DESA PAKUNCEN

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

- 1 Daerah adalah Daerah Kabupaten Wonosobo.
- 2 Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah ( DPRD ) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 3 Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- 4 Desa adalah desa Pakuncen yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 5 Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 6 Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
- 7 Badan Permasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
- 8 Kepala Desa adalah kepala pemerintah desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
- 9 Perangkat Desa adalah unsur pemerintah desa yang terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya.
- 10 Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.
- 11 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB-Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan BPD yang ditetapkan dengan peraturan desa.
- 12 Retribusi pelayanan administrasi desa yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan desa sebagai pembayaran atas jasa layanan administrasi yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Desa untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
- 13 Surat ketetapan retribusi desa yang selanjutnya disingkat STR-Desa adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
- 14 Surat ketetapan retribusi desa kurang bayar, selanjutnya disingkat SKR-Desa-KB adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang.
- 15 Surat ketetapan retribusi desa kurang bayar tambahan selanjutnya disingkat SKR-Desa-KBT adalah surat ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
- 16 Surat tagihan retribusi desa, selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
- 17 Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya;

**BAB II**  
**NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI**

**Pasal 2**

Dengan nama retribusi pelayanan administrasi desa dipungut retribusi sebagai pembayaran atas jasa layanan administrasi yang disediakan oleh pemerintah desa.

**Pasal 3**

Obyek retribusi pelayanan administrasi desa meliputi :

- a Pelayanan Administrasi KTP
- b Pelayanan Administrasi Kartu Keluarga
- c Pelayanan Administrasi Akte Kelahiran
- d Pelayanan Administrasi Surat Pindah Penduduk
- e Pelayanan Administrasi Pemindahan Hak atas tanah ( pologoro )
- f Pelayanan Adminstras Surat Pengantar Desa

**Pasal 4**

Subyek retribusi pelayanan administrasi desa adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh jasa pelayanan administrasi desa.

**BAB III**  
**GOLONGAN RETRIBUSI**

**Pasal 5**

Retribusi pelayanan administrasi desa digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum

**BAB IV**  
**CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

**Pasal 6**

Tingkat penggunaan jasa pelayanan administrasi desa diukur berdasarkan jumlah, frekuensi, volume pemberian pelayanan administrasi ( ukuran hak atas tanah dari nilai nominal harga penjualan ).

**BAB V**  
**PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

**Pasal 7**

- 1 Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya pemberian layanan administrasi desa dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- 2 Biaya yang dimaksud ayat ( 1 ) pasal ini meliputi biaya pendaftaran, biaya ganti cetak kertas, dan biaya pemeriksaan lapangan bila diperlukan.
- 3 Disamping biaya dimaksud pada ayat ( 2 ) pasal ini dikenakan pula retribusi leges sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah kabupaten Wonosobo Nomor 20 Tahun 2001 tentang Retribusi Leges

**BAB VI**  
**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

**Pasal 8**

- 1 Struktur dan besarnya tariff retribusi dibedakan berdasarkan jenis layanan administrasi yang diberikan.
- 2 Struktur dan besarnya tariff retribusi ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Pelayanan Administrasi KTP : Rp .....
  - b. Pelayanan Administrasi Kartu Keluarga : Rp .....
  - c. Pelayanan Administrasi Akte Kelahiran : Rp .....
  - d. Pelayanan Administrasi Surat Pindah Penduduk : Rp .....
  - e. Pelayanan Administrasi Pemindahan Hak atas tanah ( pologoro )
    - 1) Warga dalam desa : Rp .....
    - 2) Warga lain desa : Rp .....
    - 3) Paseksen : Rp .....
  - f. Pelayanan Adminstras Surat Pengantar Desa : Rp .....

**BAB VII**  
**WILAYAH PEMUNGUTAN**  
**Pasal 9**

Retribusi terutang dipungut di wilayah tempat pelayanan Administrasi Desa

**BAB VIII**  
**TATA CARA PEMUNGUTAN**  
**Pasal 10**

- 1 Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan
- 2 Retribusi dipungut dengan menggunakan SKR-Desa atau dokumen lainnya yang dipersamakan

**BAB IX**  
**TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN**  
**Pasal 11**

- 1 Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/ lunas
- 2 Kepala desa atau perangkat desa yang ditunjuk dapat memberikan ijin kepada wajib retribusi untuk mengangsur retribusi yang terutang dalam kurun waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan
- 3 Penundaan pembayaran retribusi diatur dengan keputusan kepala desa

**Pasal 12**

- 1 Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (1) peraturan desa ini diberikan tanda bukti pembayaran
- 2 Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan
- 3 Bentuk, isi, kualitas ukuran buku tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada pasal ayat (1) dan (2) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Desa.

**Pasal 13**

- 1 Pembayaran retribusi dilakukan di kas desa atau tempat lain yang ditunjuk bersamaan dengan pemberian pelayanan administrasi dengan menggunakan SKR-Desa atau dokumen lainnya yang dipersamakan
- 2 Dalam hal pembayaran retribusi dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi harus disetorkan ke kas desa selambat-lambatnya 1x24 jam atau dalam waktu yang ditetapkan oleh Kepala Desa.
- 3 Apabila pembayaran retribusi dilakukan setelah waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada pasal ayat (1) pasal ini, maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 10% ( sepuluh persen ) per bulan dari jumlah retribusi yang seharusnya dibayarkan

**BAB X**  
**TATA CARA PENAGIHAN**  
**Pasal 14**

- 1 Wajib retribusi yang tidak memenuhi kewajibannya sesuai waktu yang ditentukan dilakukan penagihan secara tertulis
- 2 Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7x24 jam sejak saat jatuh tempo pembayaran
- 3 Dalam jangka waktu 7x24 jam setelah saat tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain sejenis Wajib retribusi harus melunasi retribusi terutang
- 4 Surat teguran, surat peringatan atau surat lain sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dikeluarkan oleh kepala desa atau perangkat lain yang ditunjuk

**Pasal 15**

Bentuk-bentuk formulir yang digunakan untuk penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada pasal 14 ayat (1) peraturan desa ini ditetapkan oleh kepala desa.

**BAB XI**  
**TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**  
**Pasal 16**

- 1 Kepala desa dapat memberikan pengurangan, keringanan atau pembebasan besarnya retribusi.
- 2 Tata cara pemberian pengurangan, keringanan atau pembebasan besarnya retribusi. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Desa .

**BAB XII**  
**TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI**  
**Pasal 17**

Kepala desa menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi desa.

**BAB XIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 18**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa

**Pasal 19**

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam berita daerah kabupaten wonosobo.

Ditetapkan di : Pakuncen  
Pada tanggal : 21 Maret 2007  
KEPALA DESA PAKUNCEN

M A L N O

